



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.UNNES.ac.id](http://www.UNNES.ac.id), email: UNNES@UNNES.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 397/P/2016

TENTANG

LULUSAN TERBAIK WISUDA PROGRAM DOKTOR,

MAGISTER, SARJANA, DAN DIPLOMA

PERIODE II TAHUN 2016

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam wisuda Program Doktor, Magister, Sarjana, dan Diploma Periode II Tahun 2016 Universitas Negeri Semarang terdapat lulusan yang memiliki Indeks Prestasi Lulus Tertinggi pada program studi di lingkungan Program Pascasarjana dan Fakultas, maka layak diberikan penghargaan karena pencapaian prestasinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Lulusan Terbaik Wisuda Program Doktor, Magister, Sarjana, dan Diploma Periode II Tahun 2016 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
10. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Upacara Resmi Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2012 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang;
12. Keputusan Rektor Nomor 152/O/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upacara Wisuda Universitas Negeri Semarang;
13. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

14. Keputusan Rektor Nomor 396/P/2016 tentang Lulusan Program Doktor, Magister, Sarjana, dan Diploma Periode II Tahun 2016 Universitas Negeri Semarang;

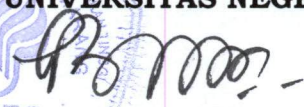
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kriteria lulusan terbaik adalah:
- berasal dari mahasiswa reguler;
 - memperoleh Indeks Prestasi Lulusan (IPL) tertinggi pada jenjang program wisudawan yang bersangkutan dan memperoleh predikat kelulusan minimal sangat memuaskan;
 - Indeks Prestasi Lulusan (IPL) dihitung melalui rumus: Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibagi oleh hasil bagi antara lama masa studi dengan lama masa studi normal;
 - lama masa studi normal Program Doktor adalah 6 semester, Program Magister 4 semester, Program Sarjana 8 semester, dan Program Diploma III 6 semester.
- KEDUA : Lulusan terbaik Program Doktor, Magister, Sarjana, dan Diploma serta kriteria lulusan terbaik Universitas Negeri Semarang ditetapkan menurut jenjang pada Program Pascasarjana dan Fakultas.
- KETIGA : Lulusan terbaik Program Doktor, Magister, Sarjana, dan Diploma Universitas Negeri Semarang pada wisuda Periode II Tahun 2016 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 12 Juli 2016

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**


FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada;

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Direktur PPs.
4. Ketua Lembaga
5. Kepala Biro
6. Ketua Jurusan/Program

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 397/P/2016 TENTANG LULUSAN TERBAIK WISUDA PROGRAM DOKTOR, MAGISTER, SARJANA, DAN DIPLOMA PERIODE II TAHUN 2016 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**LULUSAN TERBAIK WISUDA PROGRAM DOKTOR,
MAGISTER, SARJANA, DAN DIPLOMA
PERIODE II TAHUN 2016
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

No	Nama, NIM, dan Tempat Tanggal Lahir	Program Studi	Nama Orang Tua	IPK/ IPL/ Nilai	Masa Studi	Predikat
1	RUSMAN SALEH 0101612028 SURABAYA, 13 Juli 1979	S3, Manajemen Kependidikan	SADIKIN	3,81 / 3,27	7 semester	Dengan Pujian
2	GUSTI NGURAH ARYA KUSUMA 0602514007 Kloncing, 03 Juni 1991	S2, Pendidikan Olahraga	GUSTI KETUT SUNIRTA	3,91 / 3,91	4 semester	Dengan Pujian
3	SHELVIA SANDRA DEWI 2311412017 Klaten, 16 Agustus 1994	S1, Sastra Perancis	MARTHINUS KAKIAY	3,87 / 4,42	7 semester	Dengan Pujian
4	ALIF RAHMANSYAH MAHASSIN 5311312033 Surakarta, 27 Mei 1994	D3, Teknik Elektro	GIYARNO	3,48 / 2,98	7 semester	Sangat Memuaskan



**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003**